



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 151/Pid.B/2011/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1. N a m a : **PUTU ARYA WIBAWA**

Tempat lahir : Kalaena Kiri

U m u r / tgl lahir : 27 tahun / 04 Juli 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Jati Kalaena Kiri Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur

A g a m a : Hindu

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMA

2. N a m a : **Kamarul Azani Als Kamar Bin Kamiluddin**

Tempat lahir : Kalaena Kiri

U m u r / tgl lahir : 25 tahun / 11 Oktober 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Tirto Sari Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena Kab. Luwu
Timur

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Mekanik Motor

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Ditangkap Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan 24 Mei 2011 ;
2. Ditahan Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan 13 Juni 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 03 September 2011 Sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011 ;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **PUTU ARYA WIBAWA** dan Terdakwa II **KAMARUL AZANI alias KAMAR bin KAMILUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa **I. MARLANG bin H. MINGGUS**, terdakwa **II. IRFAN. M** masing – masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan lamanya selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo DX dikembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembelaan lisan terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut serta tanggapan kembali terdakwa atas pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I **PUTU ARYA WIBAWA** dan Terdakwa II **KAMARUL AZANI alias KAMAR bin KAMILUDDIN** pada hari KAMIS tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 wita atau sekitar waktu itu, setidaknya – tidaknya pada bulan Mei 2011, dikebun milik saksi korban Lel. SAHRUL alias BAPAK SUHERMAN di Desa Sumber Agung, Kec.Kalaena, Kab. Luwu Timur atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili Terdakwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum mengambil barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yaitu Lel. SAHRUN alias BAPAK SUHERMAN dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk revo warna merah yang belum memiliki nomor Polisi dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, Terdakwa I **PUTU ARYA WIBAWA** telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena telah mempersiapkan kunci duplikat sepeda motor yang akan mereka ambil, sebab sepeda motor tersebut sebelumnya adalah milik Terdakwa I **PUTU ARYA WIBAWA** yang dibeli dengan cara dicicil didialer Tunas Dwipa Matra di Tomonipada tanggal 06 April 2011 yang kemudian menggadaikannya kepada saksi korban SAHRUN alias BAPAK SUHERMAN SEBANYAK Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa I **PUTU ARYA WIBAWA** sebelum melakukan pencurian menuju kerumah saksi korban Lel. SAHRUN alias BAPAK SUHERMAN untuk meminta tambahan gadai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karena saksi korban sedang berada dikebun maka Terdakwa I **PUTU ARYA WIBAWA** meminta tambahan kepada isteri lel. SAHRUN alias BAPAK SUHERMAN tetapi ditolak oleh isteri korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I yang telah mengetahui keberadaan saksi korban lel. Sahrul alias Bapak Suherman menelpon Terdakwa II lel KAMARUL alias KAMAR, dan bilang kepadanya tunggu saya jalan ke unit satu dan setelah bertemu di unit satu, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ada sepeda motor milik saya yang digadai Pa’ Sahrul dipakai ke kebun jalan unit enam di desa Sumber Agung, kita pergi ambil/curi karena ada kunci serepnya saya pegang”, ketika sampai ditempat yang dimana sepeda motor tersebut terparkir Terdakwa I PUTU ARYA WIBAWA memberikan kunci serep kepada Terdakwa II KAMARUL AZANI alias KAMAR bin KAMILUDDIN yang kemudian mendekati sepeda motor kemudian membawanya lari dengan menggunakan kunci serep tersebut ;

- Bahwa setelah mengambil/mencuri sepeda motor tersebut Terdakwa II KAMARUL AZANI alias KAMAR bin KAMILUDDIN, kemudian mereka Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada lel. SAHABUDDIN alias BAPAK JEN seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terdakwa I PUTU ARYA WIBAWA dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa II KAMARUL AZANI alias KAMAR bin KAMILUDDIN
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban lel. SAHRUN alias BAPAK SUHERMAN dirugikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sahrul Als Bapak Suherman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Waktu Indonesia Tengah terdakwa I. Putu Arya Wibawa bersama – sama terdakwa II. Kamarul Azani Als Kamar Bin Kamiluddin telah mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DX milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman di Dusun Sumber Agung Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur.
- Bahwa saksi tahu yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa I. Putu Arya Wibawa bersama – sama terdakwa II. Kamarul Azani Als Kamr Bin Kamaluddin.
- Bahwa saksi tahu sepeda motor Honda Revo DX adalah milik terdakwa Putu Arya Wibawa tetapi kemudian di gadai ke saksi Sahrn Als Bapak Suherman dengan Harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada bulan April 2011 sehingga sepeda motor Honda Revo DX tersebut menjadi milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman.
- Bahwa pada hari Kamis saksi Sahrn Als Bapak Suherman pergi dari rumah menuju kebun di Dusun Sumber Agung Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo DX.
- Bahwa sesampainya di kebun saksi Sahrn Als Bapak Suherman memarkir sepeda motor Honda Revo DX di bawah pohon mangga sekitar 5 Meter darri jalan poros dengan terkunci leher dan saksi Sahrn Als Bapak Suherman kemudian saksi Sahrn Als Bapak Suherman pergi ke dalam kebun.
- Bahwa saat saksi Sahrn Als Bapak Suherman kembali sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa saksi Sahrn Als Bapak Suherman tidak melihat cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Honda Revo DX milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman tersebut sehingga sepeda motor Honda Revo DX tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya.
- Bahwa sepeda motor Honda Revo DX tersebut adalah milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Putu Arya Wibawa bersama – sama terdakwa II Kamarul Azani Als Kamar Bin Kamaluddin tidak pernah meminta izin kepada saksi Sahrn Als Bapak Suherman untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DX tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sahrn Als Bapak Suherman mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

2. Saksi Suherman Als Suhir

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Waktu Indonesia Tengah terdakwa I. Putu Arya Wibawa bersama – sama terdakwa II. Kamarul Azani Als Kamar Bin Kamiluddin telah mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DX milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman di Dusun Sumber Agung Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur.
- Bahwa saksi tahu yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa I. Putu Arya Wibawa bersama – sama terdakwa II. Kamarul Azani Als Kamr Bin Kamaluddin.
- Bahwa sepeda motor Honda Revo DX adalah milik terdakwa Putu Arya Wibawa tetapi kemudian di gadai ke saksi Sahrn Als Bapak Suherman dengan Harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada bulan April 2011 sehingga sepeda motor Honda Revo DX tersebut menjadi milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman.
- Bahwa pada hari Kamis saksi Sahrn Als Bapak Suherman pergi dari rumah menuju kebun di Dusun Sumber Agung Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo DX.
- Bahwa sesampainya di kebun saksi Sahrn Als Bapak Suherman memarkir sepeda motor Honda Revo DX di bawah pohon mangga sekitar 5 Meter darri jalan poros dengan terkunci leher dan saksi Sahrn Als Bapak Suherman kemudian saksi Sahrn Als Bapak Suherman pergi ke dalam kebun.
- Bahwa saat saksi Sahrn Als Bapak Suherman kembali sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sahrn Als Bapak Suherman tidak melihat cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Honda Revo DX milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman tersebut sehingga sepeda motor Honda Revo DX tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya.
- Bahwa sepeda motor Honda Revo DX tersebut adalah milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman.
- Bahwa terdakwa I. Putu Arya Wibawa bersama – sama terdakwa II Kamarul Azani Als Kamar Bin Kamaluddin tidak pernah meminta izin kepada saksi Sahrn Als Bapak Suherman untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DX tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sahrn Als Bapak Suherman mengalami kerugian lebih dari Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

3. Saksi Sahabuddin Als Bapak Jen

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Waktu Indonesia Tengah terdakwa I. Putu Arya Wibawa bersama – sama terdakwa II. Kamarul Azani Als Kamar Bin Kamaluddin telah mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DX milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman di Dusun Sumber Agung Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur.
- Bahwa saksi tahu yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa I. Putu Arya Wibawa bersama – sama terdakwa II. Kamarul Azani Als Kamar Bin Kamaluddin.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Revo DX tersebut kepada saksi Sahabuddin Als Bapak Jen dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut pernah digadai kepada saksi Sahrn Als Bapak Suherman kemudian di curi oleh terdakwa I. Putu Arya Wibawa bersama – sama dengan terdakwa II. Kamarul Azani Als Kamar Bin Kamaluddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan surat – surat motornya kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah curian pada saat di kantor polisi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa masih ada saksi-saksi yang akan diajukan ke persidangan dan telah dipanggil secara syah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak juga hadir untuk didengarkan keterangannya di Pengadilan untuk itu mohon kiranya agar keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi tersebut dibacakan dan agar perkara ini tidak berlarut-larut penyelesaiannya maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut yaitu saksi **YUSNIEL PAREANG** sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tertanggal 02 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan isinya telah dibenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini ;

1. Terdakwa I Putu Arya Wibawa

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Waktu Indonesia Tengah terdakwa bersama – sama terdakwa II. Kamarul Azani Als Kamar Bin Kamiluddin telah mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DX milik saksi Sahrin Als Bapak Suherman di Dusun Sumber Agung Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur.
- Bahwa Terdakwa I mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama – sama dengan Terdakwa II. Kamarul Azani Als Kamr Bin Kamaluddin.
- Bahwa sepeda motor Honda Revo DX adalah milik terdakwa tetapi kemudian di gadai ke saksi Sahrin Als Bapak Suherman dengan Harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2011 sehingga sepeda motor Honda Revo DX tersebut menjadi milik saksi

Sahrhun Als Bapak Suherman.

- Bahwa Terdakwa tahu pada hari Kamis saksi Sahrhun Als Bapak Suherman pergi dari rumah menuju kebun di Dusun Sumber Agung Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo DX.
- Bahwa sesampainya di kebun saksi Sahrhun Als Bapak Suherman memarkir sepeda motor Honda Revo DX di bawah pohon mangga sekitar 5 Meter dari jalan poros dengan terkunci leher dan saksi Sahrhun Als Bapak Suherman pergi ke dalam kebun.
- Bahwa saat saksi Sahrhun Als Bapak Suherman kembali sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang karena telah diambil/dicuri oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II. Kamarul Azani Als Kamr Bin Kamaluddin
- Bahwa saksi Sahrhun Als Bapak Suherman tidak melihat cara Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa I mengambil sebuah sepeda motor Honda Revo DX milik saksi Sahrhun Als Bapak Suherman tersebut sehingga sepeda motor Honda Revo DX tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya.
- Bahwa sepeda motor Honda Revo DX tersebut adalah milik saksi Sahrhun Als Bapak Suherman.
- Bahwa benar terdakwa I. Putu Arya Wibawa bersama – sama terdakwa II Kamarul Azani Als Kamar Bin Kamaluddin tidak pernah meminta izin kepada saksi Sahrhun Als Bapak Suherman untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DX tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Sahrhun Als Bapak Suherman mengalami kerugian lebih dari Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II Kamarul Azani Als Kamar Bin Kamaluddin

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Waktu Indonesia Tengah terdakwa II bersama – sama terdakwa I Putu Arya Wibawa telah mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DX milik saksi Sahrin Als Bapak Suherman di Dusun Sumber Agung Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur.
- Bahwa Terdakwa II mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama – sama dengan Terdakwa I Putu Arya Wibawa.
- Bahwa Terdakwa II tahu sepeda motor Honda Revo DX adalah milik Terdakwa I tetapi kemudian di gadai ke saksi Sahrin Als Bapak Suherman dengan Harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada bulan April 2011 sehingga sepeda motor Honda Revo DX tersebut menjadi milik saksi Sahrin Als Bapak Suherman.
- Bahwa Terdakwa II tahu pada hari Kamis saksi Sahrin Als Bapak Suherman pergi dari rumah menuju kebun di Dusun Sumber Agung Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo DX atas penyampaian dari Terdakwa I ;
- Bahwa sesampainya di kebun saksi Sahrin Als Bapak Suherman memarkir sepeda motor Honda Revo DX di bawah pohon mangga sekitar 5 Meter dari jalan poros dengan terkunci leher dan saksi Sahrin Als Bapak Suherman pergi ke dalam kebun.
- Bahwa saat saksi Sahrin Als Bapak Suherman kembali sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang karena telah diambil/dicuri oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II. Kamarul Azani Als Kamr Bin Kamaluddin
- Bahwa saksi Sahrin Als Bapak Suherman tidak melihat cara Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil sebuah sepeda motor Honda Revo DX milik saksi Sahrin Als Bapak Suherman tersebut sehingga sepeda motor Honda Revo DX tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya.
- Bahwa sepeda motor Honda Revo DX tersebut adalah milik saksi Sahrin Als Bapak Suherman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II bersama – sama terdakwa I Putu Arya Wibawa tidak pernah meminta izin kepada saksi Sahrn Als Bapak Suherman untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DX tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Sahrn Als Bapak Suherman mengalami kerugian lebih dari Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DX yang telah disita secara sah menurut hukum dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 Waktu Indonesia Tengah terdakwa II bersama – sama terdakwa I Putu Arya Wibawa telah mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DX milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman di Dusun Sumber Agung Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Terdakwa II mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama – sama dengan Terdakwa I Putu Arya Wibawa.
- Bahwa benar Terdakwa II tahu sepeda motor Honda Revo DX adalah milik Terdakwa I tetapi kemudian di gadai ke saksi Sahrn Als Bapak Suherman dengan Harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada bulan April 2011 sehingga sepeda motor Honda Revo DX tersebut menjadi milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II tahu pada hari Kamis saksi Sahrn Als Bapak Suherman pergi dari rumah menuju kebun di Dusun Sumber Agung Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo DX atas penyampaian dari Terdakwa I ;
- Bahwa benar sesampainya di kebun saksi Sahrn Als Bapak Suherman memarkir sepeda motor Honda Revo DX di bawah pohon mangga sekitar 5 Meter dari jalan poros dengan terkunci leher dan saksi Sahrn Als Bapak Suherman pergi ke dalam kebun.
- Bahwa benar saat saksi Sahrn Als Bapak Suherman kembali sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang karena telah diambil/dicuri oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II. Kamarul Azani Als Kamr Bin Kamaluddin
- Bahwa benar saksi Sahrn Als Bapak Suherman tidak melihat cara Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil sebuah sepeda motor Honda Revo DX milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman tersebut sehingga sepeda motor Honda Revo DX tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Revo DX tersebut adalah milik saksi Sahrn Als Bapak Suherman.
- Bahwa benar terdakwa II bersama – sama terdakwa I Putu Arya Wibawa tidak pernah meminta izin kepada saksi Sahrn Als Bapak Suherman untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo DX tersebut.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Sahrn Als Bapak Suherman mengalami kerugian lebih dari Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Rumusan kata “Barang siapa” dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan orang yang bernama Terdakwa I **Putu Arya Wibawa** dan Terdakwa II **Kamarul Azani alias Kamar** selaku terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata para terdakwa adalah orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

ad.2 Tentang unsur mengambil sesuatu barang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil dalam pasal ini adalah pelaku telah memindahkan suatu barang yang bukan miliknya dari tempat asalnya ke tempat yang lain, atau pelaku telah menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya yang diketahuinya barang tersebut bukan kepunyaannya, sementara yang dimaksud barang sesuatu adalah suatu barang/benda yang mempunyai nilai tersendiri baik secara ekonomis atau historis bagi pemiliknya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan benar Terdakwa I **Putu Arya Wibawa** dan Terdakwa II **Kamarul Azani alias Kamar** telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DX pada hari **Kamis** tanggal 05 Mei 2011 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Sumber Agung, Kec. Kalaena, Kab. Luwu Timur yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sehingga motor tersebut berpindah dari tempat semula kedalam penguasaan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki, oleh karena itu unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Tentang unsur seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum, Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda reve DX tersebut adalah milik Sahrin alias Bapak Suherman dan bukan milik terdakwa serta diambil oleh Terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yakni H. Sakur, berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

ad.4 Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mengambil suatu barang yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan atau tidak ada izin dari pemiliknya untuk dimiliki sehingga perbuatannya telah merugikan pemilik barang tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo DX tersebut tanpa sepengetahuan atau tidak ada izin dari pemiliknya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum karena Terdakwa bertindak seolah – olah barang tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sendiri, yang mana setelah terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dikuasai, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan pemiliknya yaitu Sahrun alias Bapak Suherman sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Sahabuddin alias Bapak Jen, oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah pencurian dilakukan oleh dua atau lebih dengan cara bekerjasama dalam mewujudkan maksud daripada perbuatannya, yang mana sesuai fakta di persidangan benar pencurian barang berupa sepeda motor merk Honda Revo DX tersebut dilakukan Terdakwa I Putu Arya Wibawa bersama – sama dengan Terdakwa II Kamarul Azani alias Kamar dengan maksud untuk memiliki barang tersebut lalu menikmati hasilnya bersama-sama setelah sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Sahabuddin alias Bapak Jen, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Pihak H. Sakur mengalami kerugian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdak belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/ atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun status mengenai status barang bukti dalam perkara ini, majelis akan menetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **PUTU ARYA WIBAWA** dan Terdakwa II **KAMARUL AZANI alias KAMA bin KAMILUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **PUTU ARYA WIBAWA** dan Terdakwa II **KAMARUL AZANI alias KAMA bin KAMILUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo DX dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sahrun als. Bapak Suherman ;
6. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **SELASA** Tanggal 04 Oktober 2011 oleh **SUGIYANTO. SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **NOVIYANTO HERMAWAN. SH** dan **MUHAJIR. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HARLY YUNUS. SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh **IRVAN EFFENDI. SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili serta **DIHADAPAN** Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

NOVIYANTO HERMAWAN. SH

SUGIYANTO. SH

Hakim Anggota II



MUHAJIR. SH

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)